



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**NOMOR 519/Pid.Sus/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMONDA CIZHAYA Als MONDA Bin FEBRI ARYANTO;  
Tempat Lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 9 januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : I. Gang Bodronoyo Kp. Gedong RT. 005 RW. 011 Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau  
II. Kp. Munyung Rt. 04 RW. 09 Kel. Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMK 9 Surakarta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG*



November 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-100/SKRTA/Enz.2/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibacakan dalam sidang tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAMONDA CIZHAYA ALIAS MONDA BIN FEBRI ARYANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Bodronoyo, Kp. Gedong RT. 05 RW. 011 Kel. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa RAMONDA CIZHAYA ALIAS MONDA BIN FEBRI ARYANTO ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Gang Bodronoyo, Kp. Gedong Rt. 005 Rw. 011 Kl. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menghubungi FERDI SCUNK (DPO) melalui media Instagram (Instagram FERDI\_S\_CUNK), kemudian pada hari Rabu, 25 Mei 2022 sekira pukul 13.01 WIB, Terdakwa menghubungi FERDI untuk membeli ganja "setengah garis" (kurang lebih berat 25 gram) kemudian Terdakwa diminta oleh FERDI SCUNK untuk mengirim alamat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa (Jl. Gn. Kawi 1 gedong Rt. 05 Rw. 011 gang Bodronoyo samping kedai bodronoyo 92 (bu Sunar) Surakarta kec. Banjarsari, Surakarta dan Terdakwa dikirim no OVO nomor VA 39358085389302648, setelah Terdakwa menerima no OVO Terdakwa diminta oleh FERDI SCUNK untuk mentransfer uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.40 wib Terdakwa menuju ke mesin ATM BCA Mojosongo jebres Surakarta, kemudian sekitar pukul 13.52 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer Terdakwa buang. Lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.06 wib Terdakwa dikabari kalau tidak bisa beli ganja "setengah garis" dan untuk minimal pembelian ganjanya harus "segaris" (kurang lebih berat 80 gram) kemudian Terdakwa diminta untuk menambah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 21.25 wib Terdakwa menuju ke mesin ATM BCA Nusukan Banjarsari Surakarta, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu resi dari FERDI SCUNK lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.09 wib Terdakwa menerima resi dari FERDI SCUNK, kemudian Terdakwa menunggu paket yang dikirim oleh FERDI SCUNK dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib menerima paket yang berisi ganja terbungkus dalam celana pendek yang di kirimkan oleh FERDI SCUNK di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bodronoyo, Kp. Gedong

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 Rw. 011 Kl. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian ketika Terdakwa sedang santai santai di dalam rumahnya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam plastik, sebuah pembungkus kiriman paket, celana pendek warna biru, 1 (satu) buah bukti transfer bank BCA, sebuah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam No Simcard Indosat 085 643 050 309, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1427/NNF/2022 tanggal 22 juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB – 3060/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAMONDA CIZHAYA ALIAS MONDA BIN FEBRI ARYANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di gang Bodronoyo, Kp. Gedong RT. 05 RW. 011 Kel. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa RAMONDA CIZHAYA ALIAS MONDA BIN FEBRI ARYANTO ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Gang Bodronoyo, Kp. Gedong Rt. 005 Rw. 011 Kl. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menghubungi FERDI SCUNK (DPO) melalui media Instagram (Instagram FERDI\_S\_CUNK), kemudian pada hari Rabu, 25 Mei 2022 sekira pukul 13.01 WIB, Terdakwa menghubungi FERDI untuk membeli ganja "setengah garis" (kurang lebih berat 25 gram) kemudian Terdakwa di minta oleh FERDI SCUNK untuk mengirim alamat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa (Jl. Gn Kawi 1 gedong Rt. 05 Rw. 011 gang Bodronoyo samping kedai bodronoyo 92 (bu Sunar) Surakarta kec. Banjarsari, dan Terdakwa dikirim no OVO nomor VA 39358085389302648, setelah Terdakwa menerima no OVO Terdakwa diminta oleh FERDI SCUNK untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13.40 wib Terdakwa menuju ke mesin ATM BCA Mojosongo Jebres Surakarta, kemudian sekira pukul 13.52 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfernnya Terdakwa buang, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.06 wib Terdakwa dikabari oleh FERDI SCUNK kalau tidak bisa beli ganja "setengah garis" tapi minimal pembelian ganjanya harus "segaris" (kurang lebih berat 80 gram) kemudian Terdakwa diminta untuk menambah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 21.25 wib Terdakwa menuju ke mesin ATM BCA Nusukan Banjarsari Surakarta, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp700.000 (tujuh atus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selesai mentransfer uang kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu resi dari FERDI SCUNK lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.09 wib Terdakwa menerima resi dari FERDI SCUNK selanjutnya

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu paket yang di kirim oleh FERDI SCUNK dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menerima paket yang berisi ganja didalam celana pendek yang dikirimkan oleh FERDI SCUNK di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bodronoyo, Kp. Gedong Rt. 005 Rw. 011 Kl. Banjarsari, Kec Banjarsari, Kota Surakarta dan selanjutnya satu paket ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya kemudian ketika Terdakwa sedang santai santai di dalam rumah sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian dan selanjutnya Terdakwa digeledah badannya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam plastik, sebuah pembungkus kiriman paket, celana pendek warna biru, 1 (satu) buah bukti transfer bank BCA, sebuah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam No Simcard Indosat 085 643 050 309 dan barang bukti berupa satu paket ganja seberat 64,01014 gram tersebut diakui sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1427/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 kesimpulannya barang bukti nomor BB – 3060/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-100/SKRTA/Enz.2/07/2022 tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMONDA CIZHAYA Als MONDA Bin FEBRI ARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMONDA CIZHAYA Als MONDA Bin FEBRI ARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam plastic, sebuah pembungkus kiriman paket, 1 celana pendek warna biru, 1 (satu) buah bukti transfer bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam No Sim Indosat 085 643 050 309 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 29 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMONDA CIZHAYA Als MONDA Bin FEBRI ARYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam plastik dengan berat bersih 64,01014 gram (sisir setelah diuji 64,00213 gram);
  - Sebuah pembungkus kiriman paket;
  - Celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah bukti transfer bank BCA;
  - Sebuah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No Simcard 085643050309;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 September 2022 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 97/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 97/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo No.191/Pid.Sus/2022/PN Skt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Terdakwa tidak menyampaikan memori banding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) Nomor 97/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2022, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan permohonan banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal dan uraian unsur terbukti tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta mengenai **barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk**

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redmi warna hitam No. simcard 085643050309 **dirampas untuk negara** sedangkan dalam Tuntutan **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Bahwa putusan pidana terkait barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut telah menimbulkan multi tafsir sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan terhadap barang bukti tersebut yang nilai ekonomisnya sedikit sehingga tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melelang barang bukti tersebut atau layakkah negara memanfaatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam No simcard 085643050309 dalam kondisi bekas ini ?;
- Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2311 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Februari 2014 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Hakim Agung berpendapat yang pada pokoknya bahwa dalam memutus perkara narkoba Majelis Hakim hendaknya tidak hanya mengacu pada ketentuan Pasal 136 UURI Nomor 35 tahun 2009 saja melainkan juga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam Undang-undang ini dan apabila barang bukti narkoba telah selesai untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan demikian berarti negara sudah tidak membutuhkan lagi barang bukti perkara narkoba tersebut sehingga putusan Majelis Hakim terkait dengan perkara narkoba seharusnya adalah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 September 2022, selanjutnya memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta persidangan, yang ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG



benar, maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, tapi perlu dilakukan perbaikan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam nomor simcard 085643050309;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam nomor simcard 085643050309 kondisinya sudah merupakan handphone bekas dan handphone merk redmi tipe lama sehingga harganya sudah turun sekali, maka dengan pertimbangan nilai ekonomis yang sedikit saja ini menjadi tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melelang barang bukti tersebut. Oleh karena negara sudah tidak membutuhkan lagi barang bukti tersebut karena telah selesai untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut di atas, pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan dengan diperbaiki sebagaimana disinggung di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tersebut ditetapkan tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 519/Pid.Sus/2022/PT SMG



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.Sus/ 2022/PN Skt tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai barang bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa RAMONDA CIZHAYA Als MONDA Bin FEBRI ARYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I dalam Dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam plastik dengan berat bersih 64,01014 gram (sisa setelah diuji 64,00213 gram);
      - Sebuah pembungkus kiriman paket;
      - Celana pendek warna biru;
      - 1 (satu) buah bukti transfer bank BCA;
      - Sebuah timbangan digital warna silver;
      - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
      - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No Simcard 085643050309;
- Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami: Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H